



PUTUSAN

Nomor: 59/Pdt.G/2011/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara
Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **ATRE** ; Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah ;-----
2. **MANUH** ; Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
3. **MASIH** ; Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Bon-Bon, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Selanjutnya MANUH dan MASIH memberikan Kuasa kepada ATRE
yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa
berdasarkan Surat kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, tanggal 1 Desember 2011,
dibawah Register Nomor : 174/SK-Pdt/2011/PN. PRA selanjutnya
disebut sebagai : **“PARA PENGUGAT”** ;-----

L a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAJAMUDIN** ; Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di RT 7 Montong Are, Desa Sanubaya Lendang Lekong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 1"** ;-----
2. **INAQ PAR** ; Perempuan, Agama Islam ; bertempat tinggal di Dusun Pringga, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 2"** ;-----
3. **SEGEF** ; Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pringga, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 3"** ;-----
4. **INAQ RENEP** ; Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 4"** ;-----
5. **INAQ SAHIRUDIN** ; Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jontlak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 5"** ;-----
6. **INAH Alias AMAQ ANGGA** ; Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ;

"TERGUGAT

6" ;-----

7. Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasioanal Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT 7"** ;

TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 7 untuk selanjutnya disebut sebagai ; **"PARA TERGUGAT"** ;-----

Dan ;

1. **SAINAH** ; Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Blong daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai ; **"TURUT TERGUGAT**

1" ;-----

2. **SAHRIL** ; Laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Blong daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; **"TURUT TERGUGAT 2"** ;-----

3. **UDIN** ; Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Blong daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ; "TURUT TERGUGAT 3

" ;-----

4. **SUR** ; Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Blong daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah ; "TURUT TERGUGAT

4" ;-----

TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 3 dan TURUT TERGUGAT 4 selanjutnya disebut sebagai ; **"PARA TURUT TERGUGAT "** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :

59/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya pada tanggal 28 Desember 2011 di bawah Register Nomor :

59/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap

Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu di Dusun Blong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup orang bernama AMAQ RUMAJI ;-----

2. Bahwa Almarhum AMAQ RUMAJI mempunyai ahli waris / anak-anak yaitu ; MANUH (Penggugat 2), JUMAHIR telah meninggal dunia diganti kedudukannya oleh istri dan anak-anaknya yaitu Para Turut Tergugat 1 s/d 4, MASIH (Penggugat 3) dan ATRE (Penggugat 1) ;-----

3. Bahwa almarhum AMAQ RUMAJI selain meninggalkan ahli waris tersebut juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sukarara Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 992 Percil No. 12 Kelas II tercatat atas nama AMAQ RUJAMI, seluas 1,045 Ha yang terdiri dari ;-----

a. Seluas \pm 0,95 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Inaq Mene ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sub b Amaq Selim ;-----

Sebelah Barat ; Saluran ;-----

b. Seluas \pm 0,455 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Sebelah Utara : Amaq Selim dan Tanah Sub a ;-----

Sebelah Timur: Jalan Raya / Saluran ;-----

Sebelah Selatan . H. Sayarifudin ;-----

Sebelah Barat : Saluran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **"TANAH**

SENGKETA" ;

4. Bahwa sekitar pada tahun 1981 Penggugat 1 (ATRE) melangsungkan pernikahan yang membutuhkan biaya kemudian Penggugat 2 (Manuh) selaku anak tertua dari Almarhum AMAQ RUMAJI mempunyai inisiatif bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yaitu Para Penggugat dan ayah Para Turut Tergugat sehingga terjadi kesepakatan untuk menggadaikan tanah sengketa tersebut di atas sebagai biaya pernikahan ATRE (Penggugat 1) ;-----

5. Bahwa setelah sesuai dengan hasil musyawarah dari semua ahli waris / anak-anaknya AMAQ RUMAJI selanjutnya MANUH selaku anak tertua menghubungi AMAQ NAJAMUDIN ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menggadai tanah sengketa dan terjadi kesepakatan harga gadai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga gadai tanah sawah sengketa diterima oleh ATRE (Penggugat 1) pada waktu itu di Pengerjek Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----

6. Bahwa berselang beberapa hari kemudian datang utusan AMAQ NAJAMUDIN bernama CUKUP mengantarkan uang sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada MASIH (Penggugat 3) sehingga harga gadai tanah sawah sengketa tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadi gadai menggadai tanah sengketa tersebut kemudian disuruh oleh AMAQ NAJAMUDIN ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menanda tangani kertas kosong yang telah dibubuhi materai, yang telah ditata sedemikian rupa sambil AMAQ NAJAMUDIN menyatakan tanda tangan surat gadai ini kapan-kapan punya uang nanti sawah ditebus ;-----
8. Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 1983 ATRE (Penggugat 1) pergi keluar daerah sebagai buruh bangunan yaitu ke Bima, Dindi, Labangka untuk mencari nafkah dan mencari uang untuk menebus kembali tanah sengketa, namun tidak berhasil ;-----
9. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat 1 (ATRE) pergi ke Arab Saudi dan pulang pada tahun 2011 kemudian menghubungi ahli waris AMAQ NAJAMUDIN karena AMAQ NAJAMUDIN telah meninggal dunia dimana Penggugat 1 mendapatkan jawaban bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh AMAQ NAJAMUDIN dan yang sangat mengejutkan Penggugat bahwa tanah sengketa sebagiannya yaitu tanah sengketa sub a telah dijual kepada INAQ RENEP (Tergugat 4) ;-----
10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa terhadap tanah sengketa yang telah dijual kepada INAQ RENEP maupun yang masih dikuasai INAQ SAHIRUDIN (Tergugat 5) anak Almarhum AMAQ NAJAMUDIN telah diterbitkan sertifikatnya kepada masing-masing: Sertifikat atas nama INAQ SAHIRUDIN (Tergugat 5) seluas 4450 m² (Tanah sengketa sub.b) sertifikat No. 486 dan untuk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sub a disertifikatkan atas nama INAQ

RENEP ;-----

11. Bahwa terhadap tanah sengketa sub a Tergugat 6 menguasainya seluas + 600 m² dan telah pula membangun rumah permanent ukuran 7 x 5 m² tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
12. Bahwa tanah sengketa berstatus gadai kepada AMAQ NAJAMUDIN ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dan INAQ RENEP sejak tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria PRP No. 56 Tahun 1960 maka masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun dan Para Tergugat wajib mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan tanpa uang tebusan ;-----
13. Bahwa oleh Karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun sesuai PRP No. 56 Tahun 1960 maka penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2011 oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, maka penguasaan mana merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
14. Bahwa lebih-lebih lagi disamping tanah sengketa telah disertifikat ke atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut pula terhadap perbuatan AMAQ NAJAMUDIN yang telah memperjual belikan sebagian tanah sengketa sub a kepada INAQ RENEP tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari AMAQ RUMAJI
pula merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

15. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum bahwa tanah sengketa berstatus tergadai dan telah lewat dari 7 tahun maka Para Penggugat telah sangat dirugikan tidak bisa menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan 2011 yaitu selama 23 tahun sehingga adalah sangat wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Para Tergugat yaitu selama 23 tahun ;-----

16. Bahwa tanah sengketa adalah tanah sawah yang produktif dengan irigasi yang teratur dan setiap tahun dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 2 x panen yang setiap kali panen dapat menghasilkan 10 ton padi gabah, sehingga kerugian yang dialami Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atas hasil tanah sengketa selama 23 tahun = $23 \times 2 \times 10$ ton padi gabah yang kalau diperhitungkan dengan uang $23 \times 2 \times 10 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 1.610.000.000,-$ (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) ;-----

17. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa tanpa dasar hukum dan karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun sejak tahun 1988 maka Para Tergugat harus membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Para Penggugat selama 23 tahun yaitu sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sampai ke kantor Desa Sukarara akan tetapi tidak berhasil maka adalah sangat tepat Para Penggugat mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Praya untuk mendapaftan penyelesaian yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

19. Bahwa mengingat tanah sengketa dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum ada putusan berkekuatan hukum pasti, maka Para Penggugat maka mohon Pengadilan Negeri Praya meletakkan sita jaminan atasnya ;-----

20. Bahwa Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum AMAQ RUMAJI (cucu) dan mempunyai hak terhadap tanah sengketa maka adalah wajar ditarik sebagai pihak Turut Tergugat untuk dapat tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;-----

21. Bahwa tuntutan Penggugat didasari dengan alat bukti yang kuat maka mohon Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum batal dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum segala surat-suratnya yang menyangkut tanah sengketa yang dimiliki Para Tergugat baik surat jual beli maupun sertifikat hak milik ;-----

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dengan tanpa syarat / tanpa uang tebusan karena masa gadai telah lewat 7 tahun kepada Para Penggugat dan dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polri) ;-----

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas hasil-hasil tanah sengketa kepada Para Penggugat selama 23 tahun yaitu sebesar Rp. 1.610:000:000 (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) ;-----

11. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;-----

12. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;-----

13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayara biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Dan / atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya ATRE, yang bertindak berdasarkan Surat kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, tanggal 1 Desember 2011, dibawah Register Nomor : 174/SK-Pdt/2011/PN ;-----
- Tergugat 2 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Tergugat 3 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Turut Tergugat 1 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Turut Tergugat 2 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Turut Tergugat 3 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Turut Tergugat 4 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak hadir di Persidangan ; -----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan berikutnya ;-----

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya ATRE ;-----
- Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 hadir menghadap Kuasanya yang bernama LALU ABDULLAH, S.H., dan ADI SALMAN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara LALU ABDULLAH, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Dusun Kebun Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 25/SK-PDT/2012/PN.PRA tertanggal 31 Januari 2012 yang di buat dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Praya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 4 Hadir menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 hadir menghadap Kuasanya yang bernama UDIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dibawah Register nomor ; 10/SK-PDT/2012/PN. PRA, tertanggal 11 Januari 2012 ;-----
- Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak hadir di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2012, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. HAJI SUMEDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor ; 59/Pen-M/Pdt.G/2011/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Februari 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 Serta Tergugat 4 (jawaban secara lisan) dan kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi sebagai Berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dan Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2,

Tergugat

3

dan

Tergugat

5 ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2011 tidak lengkap dan kurang Para pihak karena Tidak mengikut sertakan INAQ NAJAMUDIN ibu Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang merupakan istri dari AMAQ NAJAMUDIN baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga jelas gugatan Para Penggugat Tidak sempurna maka pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk di menolak setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----
- Bahwa Gugatan Para Pengugat Kabur karena ;-----
 - Dalam gugatannya mendalilkan bahwa luas peninggalan orang tuanya seluas 1.045 Ha yang terdiri dari ;-----
 - a. Seluas 0.95 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara ; Inaq Mine ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sub b Amak Salim ;-----
 - Sebelah Barat ; Saluran ;-----
 - b. Seluas 0.455 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - sebelah Utara : Amak Salim dan tanah Sub a ;-----
 - sebelah Timur : Jalan raya dan Saluran ;-----
 - Sebelah Selatan: Haji Syaripudin ;-----
 - Sebelah Barat : Saluran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas luas tanah sengketa yang di dalilkan tidak sama dengan luas tanah sengketa yang di perincikan dalam gugatannya yaitu sub a dan sub b yaitu luas yang dalilkan adalah 1.045 Ha sementara luas sub a dan sub b adalah 1.450 Ha ;-----

- Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa batas tanah sengketa poin 3 sub a sebelah selatan adalah tanah sub b Amak salim sementara amak salim tidak menguasai tanah sengketa dan amak salim tidak menjadi Para pihak dalam perkara ini ;-----
- Bahwa kelamin Turut Tergugat 4 atas nama SUR tertulis Perempuan padahal kenyataannya berjenis kelamin laki-laki ;----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas Para Tergugat 1,2,3 dan 5 Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat di terima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 Menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara terang benar dan nyata ;-----
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 3 yang mengakui tanah sengketa adalah tanah peninggalan Amak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumaji dan tidak benar mengenai luas keseluruhan maupun luas dalam sub a karena yang benar adalah luas keseluruhan tanah sengketa adalah 9.470 M2 sedangkan luas tanah sub a bukan 0.95 Ha tetapi 4,920 M2 adalah Milik Tergugat 4 INAK RENEK sesuai bukti sertifikat hak milik Nomor :299 Desa Sukerara yang di peroleh dengan jalan membeli dari AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dan tanah sengketa sub b dengan batas batas sama dengan dalam gugatan adalah milik dari Tergugat 5 yaitu INAK SAHIRUDIN sesuai dengan Bukti sertifikat hak milik Nomor 486 Desa Sukerara yang diperoleh berdasarkan warisan peninggalan orang tuanya yaitu AMAQ NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 4 dan poin 5 yang intinya Penggugat MANUH menggadaikan tanah sengketa ke orang tua Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang bernama AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Yang diterima oleh ATRE Penggugat 1 karena yang benar adalah Tanah sengketa Sub a di Beli oleh Orang Tua Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang bernama AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dari PENGGUGAT 1 (ATRE) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai surat Pengakuan Jual-Beli Tanah sawah yang diketahui oleh Kepala Desa Sukerare Reg. No. 2 / 1982 tertanggal 11 April 1982 serta di setujui oleh saudara Penjual yang bernama MANUH dan bukti kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tanah sawah yang juga diketahui oleh Kepala Desa Sukerara tertanggal 11 April 1982 dan tanah sengketa Sub b dibeli oleh orang tua Tergugat 1,2,3 dan 5 dari Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dan ayah Para Turut Tergugat 2, 3 dan 4 yang bernama JUMAHIR dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Sukerare dan Kepala Wilayah Kecamatan Jonggat yang dijabat pada waktu itu oleh DRS LALU BUKRAN Sesuai surat Keterangan Desa Sukerara Kecamatan Jonggat Reg. No. 4 / 1981 tertanggal 7 September 1981 ;-----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 6 yang mendalilkan bahwa utusan Amak Najamudin yang bernama cukup mengantarkan uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu rupiah) Sehingga berjumlah Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah);----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 7 yang mendalilkan disuruh oleh AMAQ NAJAMUDIN menandatangani kertas kosong yang dibubuhi materai karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh orang tua kami karena mana mungkin orang tua kami berani melakukan hal yang demikian karena saudara dari Para Penggugat yang bernama Jumahir adalah Pegawai Kejaksaan Tinggi Mataram ;-----

7. Bahwa poin 8 gugatan Para Penggugat tidak kamianggapi karena bukan merupakan alasan Yuridis ;-----

8. Bahwa memang benar tanah`engketa telah di jual oleh orang tua Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 ke INAK RENEP karena tanah sengketa sub a tersebut adalah milik Orang tua Para Tergugat 1,2,3 dan 5 yang di peroleh berdasarkan jual-beli dengan Penggugat 1 ATRE yang di setuju oleh saudaranya MANUH, lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula jual beli itu dilakukan pada tahun 1982 setelah ada surat keterangan warisan dari Kepala Desa Sukerara tanggal 10 Agustus 1981 yang ditandatangani Cap jempol oleh Para Penggugat dan Jumahir suami Turut Tergugat 1 dan ayah turut Tergugat 2,3 dan 4 dimana di tentukan bahwa terhadap harta peninggalan AMAK RUMAJI telah di bagi oleh ahli warisnya ;-----

9. Bahwa memang benar tanah sengketa telah di sertifikatkan oleh INAQ RENEP maupun INAQ SAHIRUDIN karena tanah tersebut adalah miliknya sendiri, dimana Inak renep memperoleh Dengan jalan jual-beli dengan AMAQ NAJAMUDIN dan INAQ SAHIRUDIN memperoleh berdasarkan warisan ssorang tuanya AMAQ NAJAMUDIN dan AMAQ NAJAMUDIN memperoleh tanah sengketa Sub a berdasarkan jual-beli dengan ATRE serta di setujui oleh MANUH dan tanah sengketa Sub b berdasarkan jual beli dengan JUMAHIR suami Turut Tergugat 1 dan ayah Turut Tergugat 2,3 dan 4 ;-----

10. Bahwa begitu pula dalil Para Penggugat poin 11 yang menyatakan Tergugat 6 menguasai tanah sengketa seluas 600 M2 dan membangun rumah permanen ukuran 7 x 5 m2 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena yang benar adalah Penguasaan Tergugat 6 atas tanah sengketa seluas 600 m2 dan membangun rumah ukuran 7 x 5 m2 adalah berdasarkan hukum karena diberikan dan diijinkan oleh Tergugat 4 INAQ RENEP ibunya sebagai pemilik yang sah atas tanah sengket Sub a sehingga harus dilindungi oleh Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Tergugat poin 12 dan 13 yang mendalilkan penguasaan tanah sengketa berstatus Gadai karena yang benar adalah jual-beli sehingga tidak benar pula ketentuan UUPA No. 56 Tahun 1960 di berlakukan dalam kasus ini sehingga secara hukum tidak ada kewajiban dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan penguasaan Para Tergugat harus mendapat perlindungan Hukum karena berdasarkan Hukum dan Sah menurut Hukum ;----
12. Bahwa tidak benar alasan Para Tergugat yang menyatakan perbuatan AMAQ NAJAMUDIN memperjual-belian tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena yang benar adalah Perbuatan Amak Najamudin yang telah menjual Tanah sengketa sub a kepada INAQ RENEP adalah sesuai menurut Hukum karena tanah tarsebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Penggugat 1 ATRE, sehingga apapun yang dilakukan atas tanah sengketa harus mendapat perlindungan Hukum ;-----
13. Bahwa karena dasar penguasaan tanah sengketa oleh orang tua Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 adalah jual beli dan bukan gadai maka ketentuan pasal 7 UU PRP NO. 56 TAHUN 1960 tidak berlaku dan tidak dapat di berlakukan sehingga dalil gugatan poin 15, 16, 17, 18 yang menuntut ganti rugi pengembalian hasil tanah sengketa Haruslah dinyatakan Ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 18 tidak kami tanggapi karena bukan merupakan alasan Yuridis ;-----

15. Bahwa permohonan sita jaminan atas tanah sengketa tidak beralasan karena Para Tergugat tidak berkeinginan sedikitpun untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain ;-----

16. Bahwa dalil gugatan poin 20 dan 21 tidak kami tanggapi karena bukan merupakan alasan yuridis ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 5 seluruhnya ;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam pokok Perkara ;-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Jawaban secara Lisan dari Tergugat

4 ;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa Tergugat 4 peroleh dengan cara jual-beli yang baik dan benar ;-----

Jawaban dari Para Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat point No. 1 s/d

3 adalah memang benar

adanya;-----

2. Bahwa terhadap tanah sengketa yang telah digadaikan oleh

Para Penggugat point No. 4 memang benar telah terjadi gadai

menggadai antara Almarhum AMAQ NAJAMUDIN, karena pada

saat itu Para Turut Tergugat dikasih tahu oleh Almarhum Bapak

Para Turut Tergugat yang bernama JUMAHIR, bahwa tanah

sengketa telah digadaikan oleh MANUH untuk penyelesaian

perkawinan pamannya yang bernama ATRE (Penggugat

1) ;-----

3. Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat dari Point No. 1

s/d 21 benar maka wajar tanah sengketa kembali kepada

Penggugat dan Para Turut Tergugat tanpa ditebus sesuai

gugatan Penggugat Point No.

12 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Turut Tergugat mohon berkenan yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Para Turut Tergugat adalah ahli waris anak dan cucu Almarhum AMAQ RUMAJI ;-----

3. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Verzet, Banding dan atau Kasasi ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 dan jawaban dari Tergugat 4 Serta kuasa Para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik tertanggal 21 Februari 2012 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Februari 2012 sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Tergugat 4 dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

• **Menurut Para Penggugat ;**-----

- Bahwa tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang yang selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa Sub A dan Obyek Sengketa Sub. B ;-----
- Bahwa luas dari obyek sengketa Sub. A ± 0.950 Ha dan luas dari Obyek Sengketa Sub. B ± 0.455 Ha ;-----
- **Batas-batas dari obyek sengketa Sub. A ;**-----
Sebelah Utara ; Tanah Inaq Mene ;-----
Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sub. B dan Tanah Amaq Selim ;---

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

- Bahwa tanah Sengketa Sub. A dikuasai oleh INAQ

SAHIRUDIN (Tergugat 5) ;-----

- **Batas-batas dari obyek sengketa Sub. B ;-----**

Sebelah Utara ; Tanah Amaq Selim dan Tanah Sub A ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya/ Saluran Air ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Haji Syarifudin;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

- Bahwa tanah Sengketa Sub. B dikuasai oleh INAQ RENEP (Tergugat 4) ;-----

- **Menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 ;-----**

- Bahwa tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang yang selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa Sub A dan Obyek Sengketa Sub. B ;-----

- Bahwa luas dari obyek sengketa Sub. A ± 0.950 Ha dan luas dari Obyek Sengketa Sub. B ± 0.455 Ha ;-----

- **Batas-batas dari obyek sengketa Sub. A ;-----**

Sebelah Utara ; Tanah Inaq Mene ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sub. B dan Tanah Amaq Selim ;---

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Sengketa Sub. A dikuasai oleh INAQ SAHIRUDIN (Tergugat 5) ;-----

- **Batas-batas dari obyek sengketa Sub. B** ;-----

Sebelah Utara ; Tanah Amaq Selim dan Tanah Sub A ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Haji Syarifudin dan Tanah Amaq Damar;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

- Bahwa tanah Sengketa Sub. B dikuasai oleh INAQ RENEP (Tergugat 4) ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-2 yaitu:-----

1. Bukti P-1 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;-----
2. Bukti P-2 ; Silsilah Keluarga Amaq Rumaji ; -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu ; **1. Saksi AMAQ ADI, 2. Saksi MANAH Dan 3. Saksi AMAQ SANTRI** yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi AMAQ ADI**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Manuh dan Masih sekitar 20 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Masih dan Manuh karena dahulu pernah diminta untuk menggarap tanah obyek sengketa saat Saksi berumur 24 tahun ;-----
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua dari Masih dan Manuh ;-----
- Bahwa saudara dari Masih dan manuh yang Saksi kenal yaitu Uyun alias Atre dan Jumahir ;-----
- Bahwa yang menyuruh Saksi kerja ditanah sengketa adalah INAQ SAHIRUDIN yang masih ada hubungan saudara yaitu Misan dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah miliknya Manuh, Masih, Jumahir dan Uyun Alias Atre yang di peroleh berdasarkan warisan dari orang tuanya ;-----
- Bahwa Saksi tahu mengenai kepemilikan atas obyek sengketa karena diberitahu oleh Masih ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 1 (satu) Hektar dan 45 (empat puluh lima) are ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di satu tempat dan tidak terpisah dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara ; Tanah Inaq Mene ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Damar ;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah Obyek Sengketa adalah INAQ SAHIRUDIN ;-----

- Bahwa INAQ SAHIRUDIN adalah anak dari Amaq Najamudin dan saudara-saudaranya bernama Najamudin dan Ining, itu yang Saksi kenal ;-----

- Bahwa Status tanah obyek sengketa setahu Saksi adalah digadaikan saja, Saksi tidak tahu kalau sudah di jual atau belum

- Bahwa yang menggadaikan tanah obyek sengketa adalah keluarganya ATRE (Para Penggugat) digadaikan kepada Papuk Najamudin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat ATRE kawin ;-----

- Bahwa saat Proses gadai-menggadainya Saksi tidak ikut menyaksikan hal itu Saksi ketahui karena mendapat cerita dari Masih dan Manuh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **Saksi MANAH** ;-----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak diDusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah miliknya Amaq Rumaji, hal itu Saksi ketahui karena pernah diceritakan oleh ATRE bertempat dirumahnya ATRE dan saat itu Saksi diperlihatkan Surat-surat tanahnya ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Inaq Rene (Tergugat 4) dan Inaq Sahirudin (Tergugat 5) ;-----
- Bahwa atas dasar apa Inaq Rene (Tergugat 4) dan Inaq Sahirudin (Tergugat 5) menguasai tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu ;--
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Atre, Masih dan Manuh bahwa tanah sengketa pada tahun 1981 digadaikan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Inaq Sahirudin (Tergugat 5) darimana ia memperoleh tanah sengketa dan pada saat itu Inaq Sahirudin (Tergugat 5) mengatakan bahwa tanah sawah tersebut diperoleh dari pemberian ayahnya yang bernama Amaq Najamudin dan Amaq Najamudin memperoleh tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara dapat beli dari Manuh, Masih dan
Atre ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para
Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 dan Kuasa Turut
Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut
dalam Kesimpulan ;-----

3. **Saksi AMAQ SANTRI**;-----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para
Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak diDusun
Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, kabupaten
Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah obyek
sengketa ;-
- Bahwa Saksi lama tidak pernah ketanah sengketa dan Saksi
terakhir datang ketanah sengketa saat Amaq Rumaji masih
hidup dan setelah meninggalnya Amaq Rumaji Saksi tidak
pernah lagi datang ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Rumaji yang Saksi kenal
adalah Manuh, Masih, Jumahir dan
Atre ;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq
Sahirudin dan Inaq Renep, sedangkan darimana dan
dengan cara bagaimana mereka memperolehnya Saksi
tidak tahu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para
Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 dan Kuasa Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 telah mengajukan 6 (enam) surat bukti yang bermaterai cukup disertai dengan aslinya dan di beri tanda T-1 s/d T-6 yaitu ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Ahli Waris Amaq Rumaji ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Jual-beli tanah sawah ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Najamudin ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama INAQ RENEP ;-----
5. Bukti T-5 : Sertifikat Hak Milik Nomor ; 486, atas nama INAQ SAHIRUDIN ;-----
6. Bukti T-6 : Sertifikat Hak Milik Nomor ; 290, atas nama INAQ RENEP ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Nomor ; 4/1981 ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Obyek, Nomor ; 1730, atas nama Sahdan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **1. Saksi HAJI MAHRUP** dan **2. Saksi AMAQ SAIT** yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi HAJI MAHRUP** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa dulu semasa Amaq Najamudin masih hidup, oleh almarhum Saksi pernah di suruh untuk menjualkan tanah sawahnya yang terletak di Dusun Baru Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa kemudian tanah tersebut Saksi tawarkan kepada Inaq Renep (Tergugat 4) dan pada waktu itu Inaq Renep (Tergugat 4) sanggup untuk membelinya dan cocok harganya selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada almarhum Amaq Najamudin dan setelah itu Inaq Renep (Tergugat 4) dan Amaq Najamudin bertemu untuk langsung membicarakan masalah harga tanah sawah seluas 0.450 Ha yang dijual dan juga membicarakan tentang teknis pembayaran dan pembuatan Surat jual-belinya dan waktu itu disepakati jika suratnya sudah beres maka Inaq Renep selaku pembeli akan membayar lunas di _____ depan _____ Kepala Desa ;-----

- Bahwa luas tanah yang akan dijual adalah 0.450 Ha dari luas tanah seluruhnya 1.450 Ha ;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah yang dijual ;-----

Sebelah Utara ; Tanah Inaq mene ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Timur ; Tanah Sub B dan Tanah Amaq Selim ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Miase dan Saluran Air ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 dan Kuasa Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **Saksi HAJI AMAQ SAIT;**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Sahdan yaitu anaknya Najamudin alias Almarhum Amaq Najamudin ;-----
- Bahwa Amaq Sahdan ada memiliki tanah sawah yang terletak di Batu Entek ;-----
- Bahwa Amaq Sahdan memperoleh tanah sawah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama Almarhum Amaq Najamudin ;-----
- Bahwa Almarhum Amaq Najamudin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli, hal ini Saksi ketahui karena diceritakan oleh Amaq Najamudin dan saat itu Amaq Najamudin juga menunjukkan Surat Jual-belinya ;-----
- Bahwa dari siapa Amaq Najamudin membeli dan berapa dia beli Saksi tidak tahu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Mei 2012, sedangkan Tergugat 4 dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Para Penggugat tidak menarik INAQ NAJAMUDIN dan AMAQ SELIM sebagai Pihak dalam Perkara ini:-----
2. Bahwa kelamin Turut Tergugat 4 atas nama SUR tertulis Perempuan padahal kenyataannya berjenis kelamin laki-laki ;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena luas tanah sengketa seluruhnya tidak sama dengan luas tanah yang dirincikan dalam tanah sengketa Sub. A dan Tanah Sengketa Sub. B ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2,3

dan 5 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

1. Bahwa terkait dengan eksepsi tentang Amaq Selim tidak ditarik sebagai Pihak, Majelis Hakim pertimbangan dsebagai berikut ;

- Bahwa baik dalam gugatan, Jawaban tidak ada disebutkan Amaq Selim menguasai tanah sengketa tidak ada menguasai tanah obyek sengketa hanya tanahnya Amaq selim berbatasan dengan tanah sengketa dan dari Hasil Pemeriksaan Setempat juga didapatkan Fakta bahwa Amaq Selim memang tidak ada menguasai tanah Obyek Sengketa;-----
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072L/Sip/1982, dengan Kaedah Hukum bahwa gugatan cukup di ajukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa sedangkan INAQ NAJAMUDIN sendiri tidak ada menguasai tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa dikaji dari Perspektif dan optik praktik Peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor ; 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara “, Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hokum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, bahwa dalam hubungannya dengan Perkara ini jika Para Penggugat tidak memandang diikutsertakannya Pihak-Pihak termaksud dalam Upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;-----

2. Bahwa terkait dengan Eksepsi dari Para Tergugat “bahwa kelamin Turut Tergugat 4 atas nama SUR tertulis Perempuan padahal kenyataannya berjenis kelamin laki-laki” Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat 4 adalah anak dari Jumahir dan selanjutnya dalam Proses persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan ada salah ketik terkait dengan Jenis Kelamin dari Turut Tergugat 4 yang terketik adalah Perempuan padahal seharusnya laki-laki, kemudian dipersidangan Kuasa Para Penggugat membenarkan bahwa Turut Tergugat 4 yang hadir dipersidangan adalah memang orang yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat 4 menyakan memang benar dirinya anak dari Jumahir yang bernama Sur kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan Silsilah dari Amaq Rumaji dimana dalam Silsilah tersebut Jumahir hanya memiliki 1 (satu) anak yang bernama Sur, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi salah orang atau Error in

Persona ;-----

3. Bahwa terkait dengan Eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena luas tanah sengketa seluruhnya tidak sama dengan luas tanah yang dirincikan dalam tanah sengketa Sub. A dan Tanah Sengketa Sub. B, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

- bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dengan tegas telah menyebut luas tanah seluruhnya adalah 1.045 Ha (1 Hektar dan 45 Are) yang terbagi menjadi dua bagian yaitu : Tanah Sub A seluas + 0.95 Ha dan Tanah Sub B seluas + 0.455 Ha, kemudian selanjutnya dalam repliknya Para Penggugat menyatakan ada kesalahan ketik dalam luas tanah Sub A yang sebelumnya + 0.95 Ha diperbaiki menjadi 0.50 Ha, selanjutnya luas tanah dalam gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat ternyata Para Pihak menunjukkan letak/posisi batas yang sama terhadap tanah obyek sengketa sehingga dengan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa telah jelas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 5 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat 6 dan Tergugat 7 dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (Op Tegenspraak) dan kepada Tergugat 6 dan Tergugat 7 di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa Terkait dengan tanah obyek sengketa berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat di hubungkan dengan gugatan Para Penggugat Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Kuasa Para Turut Tergugat , di mana Para Penggugat dan dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Kuasa Para Turut Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa mengenai Pemilik dari batas -batas tanah sengketa untuk tanah sengketa yang Sub A, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan batas-batas pihaknya adalah sama sedangkan terhadap tanah sengketa Sub. B untuk batas sebelah Utara, Timur dan barat Para Pihak menyatakan Pihak yang menguasai batas atas tanah sengketa adalah sama sedangkan untuk batas bagian selatan Pihak Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 ada perbedaan yaitu Para Penggugat menyatakan batas sebelah Selatan dari tanah sengketa Sub. B adalah tanah Haji Syarifudin sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 menyatakan batas tanah sengketa Sub. B pada bagian selatan adalah Tanah Haji Syarifudin dan Tanah Amaq Damar ;-----

Menimbang bahwa mengenai Perbedaan kepemilikan batas tanah pada bagian Selatan dari tanah sengketa Sub B. Menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang wajar mengingat laju pertumbuhan Penduduk dan perkembangan ekonomi di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan di alihkan tanah pada bagian Selatan dari tanahSengketa Sub.B tersebut baik karena jual beli maupun warisan maupun tindakan hukum lainnya yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Pihak lain oleh pemiliknya yang lama tanpa sepengetahuan dari Pihak yang bersengketa dan hal itu tidaklah membuat objek sengketa menjadi kabur karena Para Pihak telah menunjukan dan menyetujui letak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi batas tanah pada bagian Selatan dari tanah sengketa Sub. B
pada letak dan posisi yang sama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena
yang menjadi lokasi tanah sengketa dan batas-batasnya adalah
sesuai dengan gugatan Para Penggugat dan sesuai pula dengan hasil
pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan di
dalilkan oleh Para Penggugat dalam
Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan
Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik serta Duplik dan hasil
pemeriksaan di persidangan maka dapat di simpulkan hal-hal yang di
akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu di
buktikan lagi di persidangan dan dapat di jadikan sebagai dalil tetap
dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah
Ahli Waris dari (alm) AMAQ RUMAJI ;-----
- Bahwa benar (alm) AMAQ RUMAJI ada memiliki sebidang tanah
yang terletak di Subak Sukarara, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah, seluas + 1.045 Ha (1 Hektar dan
45 Are) yang tercatat dalam pipil Nomor : 922, Percil no. 12,
Kelas II ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam
Gugatannya pada pokoknya
mendalilkan :-----

- Bahwa sekitar pada tahun 1981 Penggugat 1 (ATRE)
melangsungkan pernikahan yang membutuhkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat 2 (Manuh) selaku anak tertua dari Almarhum AMAQ RUMAJI mempunyai inisiatif bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yaitu Para Penggugat dan ayah Para Turut Tergugat sehingga terjadi kesepakatan untuk menggadaikan tanah sengketa tersebut di atas sebagai biaya pernikahan ATRE (Penggugat 1) ;-----

- Bahwa setelah sesuai dengan hasil musyawarah dari semua ahli waris / anak-anaknya AMAQ RUMAJI selanjutnya MANUH selaku anakk tertua menghubungi AMAQ NAJAMUDIN ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menggadai tanah sengketa dan terjadi kesepakatan harga gadai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga gadai tanah sawah sengketa diterima oleh ATRE (Penggugat 1) pada waktu itu di Pengerjek Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian datang utusan AMAQ NAJAMUDIN bernama CUKUP mengantarkan uang sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada MASIH (Penggugat 3) sehingga harga gadai tanah sawah sengketa tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terjadi gadai menggadai tanah sengketa tersebut kemudian disuruh oleh AMAQ NAJAMUDIN ayah Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk menanda tangani kertas kosong yang telah dibubuhi materai, yang telah ditata sedemikian rupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil AMAQ NAJAMUDIN menyatakan tanda tangan surat gadai

ini kapan-kapan punya uang nanti sawah ditebus ;-----

Menimbang bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan ;-----

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang intinya Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat MANUH menggadaikan tanah sengketa ke orang tua Para Tergugat 1,2,3 dan 5 yang bernama AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Yang diterima oleh ATRE Penggugat 1 karena yang benar adalah Tanah sengketa Sub a di Beli oleh Orang Tua Para Tergugat 1,2,3 dan 5 yang bernama AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dari PENGGUGAT 1 (ATRE) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai surat Pengakuan Jual-Beli Tanah sawah yang diketahui oleh Kepala Desa Sukerare Reg. No. 2 / 1982 tertanggal 11 April 1982 serta di setujui oleh saudara Penjual yang bernama MANUH dan bukti kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tanah sawah yang juga diketahui oleh Kepala Desa Sukerara tertanggal 11 April 1982 dan tanah sengketa Sub b di beli oleh orang tua Tergugat 1,2,3 dan 5 dari Suami Turut Tergugat dan ayah Para Turut Tergugat 2, 3 dan 4 yang bernama JUMAHIR dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Sukerare dan Kepala Wilayah Kecamatan Jonggat yang dijabat pada waktu itu oleh DRS LALU BUKRAN Sesuai surat Keterangan Desa Sukerara Kecamatan Jonggat Reg. No. 4 / 1981 tertanggal 7 September 1981 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 4 dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan ;--

- Bahwa tanah obyek sengketa Tergugat 4 peroleh dengan cara jual-beli yang baik dan benar ;-----

Menimbang bahwa Para Turut Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan;

- Bahwa memang benar telah terjadi gadai menggadai antara Almarhum AMAQ NAJAMUDIN, karena pada saat itu Para Turut Tergugat dikasih tahu oleh Almarhum Bapak Para Turut Tergugat yang bernama JUMAHIR, bahwa tanah sengketa telah digadaikan oleh MANUH untuk penyelesaian perkawinan pamannya yang bernama ATRE (Penggugat 1) ;-----

Menimbang bahwa dari apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 dan Tergugat 4 serta Para Turut Tergugat tersebut maka Majelis Hakim simpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah benar peristiwa hukum yang terjadi terhadap tanah sengketa adalah gadai menggadai antara Manuh selaku anak tertua dari Amaq Rumaji yang digadaikan kepada Amaq Najamudin yang merupakan ayah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ataukah Tanah sengketa Sub a di beli oleh Orang Tua Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang bernama AMAK NAJAMUDIN Alias AMAQ SAHDAN dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 1 (ATRE) dan tanah sengketa Sub b di beli oleh orang tua Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dari Suami Turut Tergugat dan ayah Para Turut Tergugat 2, 3 dan 4 yang bernama JUMAHIR sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut "* Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak menyampingkan kewajiban Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan berat sebelah (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);-----

Menimbang bahwa walaupun Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya benar, dan dalam hukum acara Perdata "Pengakuan" merupakan alat bukti yang sempurna akan tetapi oleh karena dalam perkara ini Pihak yang menjadi Tergugat bukan hanya Para Turut Tergugat akan tetapi juga ada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sehingga dengan demikian pengakuan dari Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah dapat diterima begitu Saja karena dapat merugikan kepentingan dari Pihak Tergugat yang lain sehingga dengan demikian pengakuan dari Para Turut Tergugat harus diuji dengan alat-alat bukti yang diajukannya sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap Pembuktian dari Para Turut Tergugat akan Majelis pertimbangan bersama-sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-2 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu; 1. Saksi AMAQ ADI, 2. Saksi MANAH Dan 3. Saksi AMAQ SANTR sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat 1,2,3 dan 5 telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi HAJI MAHRUP, 2. Saksi AMAQ SAIT sedangkan Tergugat 4 dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga Amaq Rumaji, Majelis Hakim berpendapat bahwa IPEDA (bukti P-1) hanya menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum yang terjadi atas suatu tanah (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 234K/Pdt/1992 tertanggal 20 Desember 1993) sedangkan terhadap Bukti P-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 hanyalah menerangkan bahwa Manuh, Jumahir, Masih dan Atre adalah anak dari amaq Rumaji, bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas sama sekali tidak ada berkaitan dan tidak ada menjelaskan peristiwa hukum apa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan beralihnya obyek sengketa dari Amaq Rumaji kepada Amaq Najamudin sehingga dengan demikian bukti P-1 dan bukti P-2 tidak relevan dengan perkara ini dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat yaitu 1. Saksi AMAQ ADI, 2. Saksi MANAH Dan 3. Saksi AMAQ SANTR, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi AMAQ ADI mengetahui Proses gadai-menggadai terhadap tanah sengketa karena karena mendapat cerita dari Masih dan Manuh ;-----
- Bahwa Saksi MANAH tidak tahu atas dasar apa Inaq Rene (Tergugat 4) dan Inaq Sahirudin (Tergugat 5) menguasai tanah obyek sengketa akan tetapi Saksi pernah mendapat cerita dari Atre, Masih dan Manuh bahwa tanah sengketa pada tahun 1981 digadaikan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi AMAQ SANTR pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Sahirudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inaq Renep, sedangkan darimana dan dengan cara bagaimana mereka memperolehnya Saksi tidak tahu ;-----

Menimbang bahwa terhadap Keterangan Saksi Para Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengetahuan Saksi AMAQ ADI dan Saksi MANAH didapatkan dari cerita orang lain dalam hal ini cerita dari Para Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut bersifat Auditu sedangkan terhadap keterangan Saksi AMAQ SANTR bahwa Saksi AMAQ SANTR tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sehingga berdasarkan hal tersebut keterangan saksi-saksi tersebut tidak Relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 881 K/Pdt/1983, tertanggal 18-8-1984);-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 20 Agustus 1981, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukarara yang bernama Lalu Nusahar dengan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan jonggat yang bernama Drs. Lalu Bukran dengan diSaksikan oleh Kliang Belong Daye yang bernama Amaq Sinatre dan juga ditandatangani/Cap Jempol Persetujuan ahli warisnya yang bernama Jumahir, Manuh, Masih dan Atre pada pokoknya Surat tersebut menerangkan bahwa Amaq Rumaji yang beralamat di Dasan Belong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan berupa tanah pertanian masing-masing :-----

- Pipil No. 922, Percil No. 12, klas II berupa tanah sawah, dengan luas 0.525 Ha, terletak di Desa sukarare, Kecamatan Jonggat ;---
- Pipil No. 922, Percil No. 12, klas II berupa tanah sawah dengan luas 0.520 Ha, terletak di Desa sukarare, Kecamatan Jonggat ;---
- Bahwa adapun yang berhak atas tanah warisan tersebut adalah Jumahir dan Atre ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-2 berupa Surat Pengakuan Jual-beli Tanah sawah yang dibuat oleh ATERA selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AMAQ NAJAMUDIN selaku Pihak Kedua (Pembeli) dengan diketahui oleh Kepala Desa Sukarara yang bernama LALU MUSAHAR, yang mana dalam Surat tersebut pada pokoknya menerangkan ATERA selaku Pihak pertama (Penjual) telah menjual sebidang tanah sawah miliknya sendiri kepada AMAQ NAJAMUDIN selaku Pihak Kedua (Pembeli), tanah mana tercatat dalam SPP No. 1571, Percil No. 12, Kelas. II, luas 0.520 Ha, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : S. Menah ;-----

Sebelah Selatan : S. Jumahir ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Barat : S. Amaq Miase ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-7 berupa Surat keterangan Nomor ; 4/1981 yang dibuat oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukare yang bernama LALU MUSAHAR dan di tandatangani oleh Pihak Pertama yang bernama JUMAHIR dan Pihak Kedua yang bernama AMAQ SYAHDAN dengan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan jonggat yang bernama Drs. LALU BUKRAN, dengan disaksikan oleh Kiang Belong Daye yang bernama AMAQ SINATRE dan selanjutnya dibenarkan oleh Sedahan /Distrik Kecamatan jonggat II yang bernama LALU RAMADJI, yang mana surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa JUMAHIR ada memiliki tanah pertanian dengan Pipil No.1570, Percil No. 12, Kelas. II, luas 0.525 Ha, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : S. ATERA ;-----

Sebelah Selatan : S. Amaq Damar ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya;-----

Sebelah Barat : S. Amaq Miatre ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti T-7 tersebut diterangkan bahwa JUMAHIR telah menjual tanah tersebut kepada AMAQ SYAHDAN ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa AMAQ NAJAMUDIN alias AMAQ SYAHDAN telah membeli tanah dari ATERA dan JUMAHIR, pembelian tersebut di lakukan secara Riel, kontan dan di lakukan di depan Kepala Desa maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung no. 952K/Sip/1974 dengan Kaedah hukum “jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat-1c. jual beli di lakukan menurut hukum adat, secara riel dan kontan” maka terhadap Jual beli atas obyek sengketa yang di lakukan antara AMAQ NAJAMUDIN alias AMAQ SYAHDAN sebagai pembeli yang telah membeli tanah dari ATERA dan JUMAHIR sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual adalah sah menurut hukum dan dengan sahnya jual beli atas tanah tersebut maka tanah tersebut menjadi Hak milik yang sah dari AMAQ NAJAMUDIN alias AMAQ SYAH DAN ;-----

Menimbang bawa selanjutnya tanah yang telah di beli Oleh AMAQ SYAH DAN dari JUMAHIR tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2002, dengan Sertifikat hak Milik No. 486 atas nama Pemegang hak " INAQ SAHIRUDIN" (Vide bukti T-5) sedangkan tanah yang di beli oleh AMAQ NAJAMUDIN dari ATERA telah dijual lagi oleh AMAQ NAJAMUDIN kepada INAQ RENE P sebagaimana pengakuan yang dibuat oleh Para Tergugat dalam repliknya pada poin 3 dan selanjutnya tanah yang dibeli oleh INAQ RENE P telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan tanggal 06 Juli 1999 dengan Sertifikat Hak Milik No. 299, atas nama Pemegang Hak INAQ RENE P (Vide Bukti T-6) ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan sertifikat yang dimiliki oleh INAQ SAHIRUDIN dan INAQ RENE P, di dalam Ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Pasal 32 disebutkan :-----

- 1) Sertifikat merupakan Surat Tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi HAJI AMAQ SAI T juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan Bukti T-2 dan Bukti T-7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Amaq Najamudin memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, hal ini Saksi ketahui karena diceritakan oleh Amaq Najamudin dan saat itu Amaq Najamudin juga menunjukkan Surat Jual-belinya dan selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi HAJI MAHRUP yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah di suruh oleh Amaq Najamudin untuk menjualkan tanah sawahnya yang terletak di Dusun Baru Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian tanah tersebut Saksi tawarkan kepada Inaq Renep (Tergugat 4) dan pada waktu itu Inaq Renep (Tergugat 4) sanggup untuk membelinya dan cocok harganya selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada almarhum Amaq Najamudin dan setelah itu Inaq Renep (Tergugat 4) dan Amaq Najamudin bertemu untuk langsung membicarakan masalah harga tanah sawah seluas 0.450 Ha yang dijual dan juga membicarakan tentang teknis pembayaran dan pembuatan Surat jual-belinya dan waktu itu disepakati jika suratnya sudah beres maka Inaq Renep selaku pembeli akan membayar lunas di depan Kepala Desa ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti Surat dari Para Penggugat di hubungan keterangan Saksi dari Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok Gugatannya bahwa Penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan atas Gadai Menggadai sedangkan Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dengan Bukti-Bukti surat dan Saksi yang di ajukannya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 5 didasarkan atas dasar jual beli ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sedangkan Tergugat 1, 2, 3 dan 5 telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Para Penggugat yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Para Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Para Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.801.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: Selasa tanggal; 12 Juni 2012 oleh kami ; **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.L. ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7 dan juga tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Turut Tergugat ;-----

Hakim anggota,

TTD

(**I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.)** (**TIURMAIDA H. PARDEDE,SH,Mkn.)**

TTD

(**ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.)**

Panitera Pengganti,

TTD

(**H.L. ABDUL WAHAB, S.H.)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,
 - Biaya panggilan..... Rp. 1.260.000,
 - Pemeriksaan Setempat.....Rp. 500.000,-
 - RedaksiRp. 5.000,-
 - MeteraiRp. 6.000,-
- Jumlah ; Rp 1.801.000,-

Terbilang ; (Satu Juta Delapan Ratus satu ribu Rupiah) .

Praya, September 2012
UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z. SH. MH.
NIP.19620719 198503 1 002.